

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR .../POJK.... /2020 TENTANG MITRA PEMASARAN PERANTARA PEDAGANG EFEK</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,</p>	
<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah investor Pasar Modal Indonesia dan memanfaatkan potensi Pasar Modal Indonesia serta mengoptimalkan fungsi pemasaran dari Perantara Pedagang Efek;</p>	
<p>b. bahwa perkembangan teknologi finansial yang sangat pesat dapat menjadi sarana distribusi produk Pasar Modal;</p>	
<p>c. bahwa dalam rangka untuk memperluas jaring layanan Pasar Modal dan meningkatkan sinergi dengan Lembaga Jasa Keuangan lainnya;</p>	
<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek.</p>	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR .../POJK.../2020 TENTANG MITRA PEMASARAN PERANTARA PEDAGANG EFEK.	
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
1. Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disingkat PPE adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain	Cukup jelas.
2. Perusahaan Efek Daerah yang selanjutnya disingkat PED adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi.	

Batang Tubuh	Penjelasan
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.	
4. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.	
5. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah	
6. Perusahaan Efek khusus Pemasaran Reksa Dana adalah PPE yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana, yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.	
7. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak Lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.	
8. Penyelenggara Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi ( <i>Equity Crowdfunding</i> ) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urut Dana. 9. Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi ( <i>Equity Crowdfunding</i> ) yang adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.	
10. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<p>11. Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital adalah setiap pihak yang menyelenggarakan Inovasi Keuangan Digital.</p> <p>12. Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.</p>	
<p>13. Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disebut Mitra Pemasaran PPE adalah pihak yang menyediakan layanan pemasaran Perantara Pedagang Efek kepada nasabah dan/atau calon nasabah berdasarkan kontrak kerja sama.</p>	
<p>14. Izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, yang selanjutnya disebut Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, yang khusus melakukan fungsi pemasaran.</p>	
<p>15. Izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, yang selanjutnya disebut Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, yang khusus melakukan fungsi pemasaran secara terbatas.</p>	

Batang Tubuh	Penjelasan
BAB II RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN MITRA PEMASARAN PPE	
Bagian Kesatu	
Ruang Lingkup	
Pasal 2	Pasal 2
(1) PPE yang merupakan Anggota Bursa dan PED, dalam melakukan kegiatan pemasaran dapat melakukan kerja sama dengan Mitra Pemasaran PPE.	Cukup jelas.
(2) Mitra Pemasaran PPE terdiri dari :	
a. Mitra Pemasaran PPE orang perseorangan;	
b. Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I;	
c. Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II.	
(3) Mitra Pemasaran PPE orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Penasehat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Manajer Investasi, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, Wakil Penjual Efek Reksa Dana dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas.	
(4) Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan oleh:	
a. Bank Umum;	
b. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;	
c. Perusahaan Efek khusus Pemasaran Reksa Dana;	
d. Penasihat Investasi kelembagaan;	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
e. Penyelenggara Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi;	
f. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;	
g. Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital; dan	
h. Pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
(5) Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat dilakukan oleh:	
a. PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah;	
b. Bank Umum;	
c. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;	
d. Perusahaan Efek khusus Pemasaran Reksa Dana;	
e. Penasihat Investasi kelembagaan;	
f. Penyelenggara Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi;	
g. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;	
h. Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital;	
i. Pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
Pasal 3	Pasal 3
(1) Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Mitra Pemasaran PPE orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dapat melakukan kegiatan sebagai Mitra Pemasaran PPE, tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>Keuangan.</p> <p>(2) Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (5) huruf b sampai dengan huruf i wajib terlebih dahulu terdaftar sebagai Mitra Pemasaran PPE kelembagaan di Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan kegiatan sebagai Mitra Pemasaran PPE</p> <p>(3) PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) huruf a secara otomatis dapat melakukan kegiatan sebagai Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II, tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
Pasal 4	Pasal 4
<p>(1) Mitra Pemasaran PPE orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a hanya dapat melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah PPE atau PED.</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p>
<p>(2) Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
<p>a. melakukan penawaran kepada calon nasabah sebagai nasabah PPE atau PED;</p>	
<p>b. memfasilitasi pengisian formulir rekening Efek nasabah dan/atau rekening dana nasabah;</p>	
<p>c. melakukan <i>Customer Due Diligence</i> (CDD) sesuai</p>	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.	
(3) Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:	Ayat (3) Bank Umum dalam menjalankan kegiatan huruf a sampai dengan huruf e wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perbankan.
a. melakukan penawaran kepada calon nasabah sebagai nasabah PPE atau PED;	Huruf a Cukup jelas.
b. memfasilitasi pengisian formulir rekening Efek nasabah dan/atau rekening dana nasabah;	Huruf b Cukup jelas.
c. melakukan <i>Customer Due Diligence</i> (CDD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan;	Huruf c Cukup jelas.
d. membantu memasarkan Efek atas nama PPE atau PED; dan	Huruf d Cukup jelas.
e. menerima pesanan nasabah dan meneruskan transaksi ke PPE atau PED.	Huruf e Cukup jelas.
Bagian Kedua Persyaratan	
Pasal 5	Pasal 5
(1) Mitra Pemasaran PPE orang perseorangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Ayat (1) Cukup jelas.
a. hanya dapat bertindak sebagai Mitra Pemasaran PPE untuk 1 (satu) PPE atau PED;	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<p>b. mitra Pemasaran PPE orang perseorangan dapat merupakan agen penjual produk keuangan lainnya sepanjang tidak bekerja pada Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I atau Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II.</p>	
<p>(2) Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I wajib memiliki:</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
<p>a. pejabat penanggung jawab di setiap kantor pusat dan lokasi lain yang melakukan kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I yang mempunyai izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah izin orang perseorangan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran;</p>	
<p>b. memiliki pegawai di setiap kantor pusat dan lokasi lain yang melakukan kegiatan Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan level I yang mempunyai izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah izin orang perseorangan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas;</p>	
<p>c. struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban kepada anggota direksi yang membawahi kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I beserta uraian tugasnya;</p>	
<p>d. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I yang dibuat secara tertulis.</p>	
<p>e. sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menjalankan kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I.</p>	
<p>(3) Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II wajib memenuhi persyaratan bagi Mitra Pemasaran PPE</p>	<p>Ayat (3)</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
kelembagaan level I dan persyaratan tambahan sebagai berikut:	
a. memiliki fungsi pemasaran;	Huruf a Cukup jelas.
b. pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran dan penerusan pesanan nasabah wajib memiliki izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah izin orang perseorangan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran;	Huruf b Cukup jelas.
c. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dan ayat (3) wajib mengakomodir pelaksanaan kegiatan sebagai Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II;	Huruf c Cukup jelas.
d. memiliki sistem pengendalian internal yang memadai;	Huruf d Cukup jelas.
e. dalam hal Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II menggunakan sistem elektronik untuk menyampaikan pesanan nasabah ke PPE, maka atas sistem penerusan tersebut wajib terlebih dahulu dilakukan asesmen oleh <i>independent reviewer</i> .	Huruf e Contoh sistem ini adalah sistem yang terkoneksi terhadap sistem <i>single dealer</i> PE yang melakukan kegiatan sebagai PPE EBUS.
f. dalam hal Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II menggunakan sistem elektronik untuk menyampaikan pesanan nasabah ke PPE AB untuk diteruskan ke Bursa Efek, maka sistem penerusan tersebut wajib tunduk kepada pengaturan penyampaian pesanan langsung sebagaimana diatur oleh peraturan bursa efek tentang persetujuan terkait fasilitas pesanan langsung dan/atau penerapan <i>automated ordering</i> oleh anggota bursa efek.	
(4) Sistem pengendalian internal yang memadai sebagaimana	Ayat (4)

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
dimaksud dalam ayat (3) huruf d wajib dituangkan secara tertulis dengan ketentuan paling sedikit memuat:	prosedur operasi standar pengendalian internal dapat menjadi 1 (satu) bagian dengan prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II.
a. pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menghindari timbulnya benturan kepentingan;	
b. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan sebagai Mitra Pemasaran PPE dengan fungsi pemasaran dan penerusan pesanan nasabah;	
c. upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.	
(5) Pejabat penanggung jawab dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b wajib mendapat penugasan khusus secara tertulis dari Mitra Pemasaran PPE kelembagaan untuk bertindak sebagai pegawai yang menangani kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan.	Ayat (5) Cukup jelas.
(6) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas dan fungsi paling sedikit sebagai berikut: a. memastikan proses kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan telah berjalan sesuai dengan kontrak kerja sama yang dibuat oleh PPE dengan Mitra Pemasaran PPE dan prosedur operasi standar Mitra Pemasaran PPE;	Ayat (6) Cukup jelas.
b. memastikan proses kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(7) Dalam hal Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I dan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II melakukan kegiatan secara elektronik maka mitra PPE wajib memiliki <i>call center</i> .	Ayat (7) Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
<p style="text-align: center;">BAB III TATA CARA PENDAFTARAN MITRA PEMASARAN PPE KELEMBAGAAN</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p>	
<p style="text-align: center;">Pendaftaran Mitra Pemasaran Kelembagaan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	Pasal 6
<p>(1) Permohonan pendaftaran sebagai Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan harus diajukan oleh pemohon secara elektronik melalui sistem pendaftaran Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format Surat Permohonan Pendaftaran Mitra Pemasaran PPE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	Cukup jelas.
<p>(2) Dalam hal Pemohon menyampaikan permohonan pendaftaran melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib menyimpan dokumen cetak permohonan pendaftaran sebagaimana yang telah disampaikan melalui sistem elektronik.</p>	
<p>(3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dokumen sebagai berikut:</p>	
<p>a. fotokopi dokumen persetujuan dari otoritas pengawas bagi calon Mitra Pemasaran PPE kelembagaan di sektor asuransi dan perbankan;</p>	
<p>b. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir dan/atau perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang</p>	

Batang Tubuh	Penjelasan
berwenang;	
c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan;	
d. fotokopi izin usaha;	
e. data kantor pusat dan daftar lokasi lain yang akan melakukan kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan yang memuat alamat kantor dan penanggungjawabnya serta daftar pegawai yang melakukan kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan;	
f. dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi pejabat penanggung jawab atas kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan, meliputi:	
1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;	
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;	
3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bagi warga negara asing (jika merupakan TKA);	
4. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penempatan sebagai pejabat penanggung jawab kegiatan Mitra Pemasaran PPE di kantor pusat; dan	
5. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran atas nama yang bersangkutan;	
6. pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;	
g. diagram struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari setiap fungsi kepada	

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>penanggung jawab atau anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan beserta uraian tugasnya;</p>	
<p>h. dokumen prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan yang mencakup seluruh kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;</p>	
<p>i. proyeksi rencana operasi kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan paling singkat 1 (satu) tahun ke depan; dan</p>	
<p>g. hasil asesmen atas sistem penerusan pesanan oleh <i>independent reviewer mediator remote trading</i>, dalam hal Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II akan menggunakan sistem elektronik untuk menyampaikan pesanan ke PPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e.</p>	
<p>(4) Mitra Pemasaran PPE yang mengajukan permohonan pendaftaran dan pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagai Mitra Pemasaran PPE wajib menyimpan tanda bukti penerimaan permohonan pendaftaran dan pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagai Mitra Pemasaran PPE beserta seluruh dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan pendaftaran dan pelaporan.</p>	
<p>(5) Tanda bukti penerimaan permohonan pendaftaran dan pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagai Mitra Pemasaran PPE beserta seluruh dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan pendaftaran dan pelaporan, wajib dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai dokumen</p>	

Batang Tubuh	Penjelasan
perusahaan.	
Pasal 7	Pasal 7
(4) Dalam hal sistem pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) belum tersedia, permohonan pendaftaran dimaksud dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan ( <i>online</i> ) melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
(2) Pemohon menyampaikan permohonan pendaftaran secara luar jaringan ( <i>offline</i> ), dalam hal penyampaian secara dalam jaringan ( <i>online</i> ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan akibat adanya permasalahan teknis.	
(3) Permohonan pendaftaran secara luar jaringan ( <i>offline</i> ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam bentuk <i>soft file</i> baik dengan menggunakan media berupa <i>compact disc</i> (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.	
(4) Permohonan pendaftaran secara luar jaringan ( <i>offline</i> ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dengan tembusan kepada Direktur Pengawasan Lembaga Efek.	
Pasal 8	Pasal 8
Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3).	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
Pasal 9	Pasal 9
(1) Dalam memproses permohonan pendaftaran sebagai Mitra Pemasaran PPE kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan.	Cukup jelas.
(2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagai Mitra Pemasaran PPE kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. permohonan belum memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen; atau</li> <li>b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.</li> </ul>	
(3) Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.	
(4) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran sebagai Mitra Pemasaran PPE kelembagaan.	
(5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat tanda terdaftar sebagai Mitra Pemasaran PPE kelembagaan kepada pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
(1) atau Pasal 7 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi syarat.	
Pasal 10	Pasal 10
Dalam menilai kesiapan pemohon sebagai Mitra Pemasaran PPE, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan di kantor pemohon untuk memastikan pemenuhan persyaratan Mitra Pemasaran PPE.	Cukup jelas.
BAB IV KONTRAK KERJA SAMA	
Pasal 11	Pasal 11
Kegiatan Mitra Pemasaran PPE wajib didasarkan pada kontrak kerja sama antara PPE atau PED dengan Mitra Pemasaran PPE.	Cukup jelas.
Pasal 12	Pasal 12
Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11	Cukup jelas.
bagi paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	
a. identitas pihak yang terlibat dalam kontrak;	
b. hak dan kewajiban para pihak;	
c. skema pembagian pendapatan dan biaya antara PPE atau PED dan Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan;	
d. jangka waktu kontrak;	
e. penunjukan lembaga peradilan atau lembaga lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antar para Pihak; dan	
f. ketentuan pengakhiran kontrak.	
g. ketentuan pemanfaatan data dan informasi nasabah,	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
yang paling sedikit mengatur mengenai:	
1. kewajiban memperoleh persetujuan dari nasabah;	
2. batasan pemanfaatan data dan informasi nasabah;	
3. media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya;	
4. mekanisme penghentian persetujuan nasabah.	
Pasal 13	Pasal 13
Bagi Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II Kontrak kerja sama paling sedikit memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan ditambahkan hal-hal sebagai berikut:	Cukup jelas.
a. rekening Efek nasabah dipelihara oleh PPE atau PED yang bekerjasama dengan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II.	
b. seluruh tanda terima, konfirmasi, laporan dan dokumen lain sehubungan dengan rekening Efek diterbitkan oleh PPE atau PED.	
c. kewajiban Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II memberikan pernyataan tertulis kepada setiap calon nasasabah bahwa rekening Efek nasabah dipelihara oleh PPE atau PED yang bekerja sama dengannya.	
	:
<b>BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN</b>	
Bagian Kesatu Kewajiban PPE dan PED	

Batang Tubuh	Penjelasan
Pasal 14	Pasal 14
Dalam melakukan kerja sama dengan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan, PPE dan PED wajib:	Cukup jelas.
a. memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan;	
b. bertanggung jawab atas perjanjian kerja sama antara PPE atau PED dan Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan;	
c. meneliti pemenuhan persyaratan yang ditentukan dan proses uji tuntas terhadap calon Mitra Pemasaran PPE; dan	
d. memastikan keandalan dan keamanan sistem yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 15	Pasal 15
PPE atau PED yang bekerja sama dengan Mitra Pemasaran Efek Kelembagaan level II wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan ketentuan tambahan ssebagai berikut:	Cukup jelas.
a. membukakan rekening efek untuk masing-masing nasabah bagi setiap calon nasabah yang dibukakan melalui Mitra Pemasaran Efek Pemasaran PPE kelembagaan level II;	
b. menerbitkan tanda terima, konfirmasi, laporan dan dokumen lain sehubungan dengan rekening Efek, atas nama masing-masing nasabah dari Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II; dan	
c. memproses pesanan yang diteruskan oleh Mitra Pemasaran kelembagaan PPE level II sesuai dengan ketentuan peraturan pengendalian internal Perusahaan	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kewajiban Mitra Pemasaran PPE</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p>	Pasal 16
(1) Mitra Pemasaran PPE orang perseorangan dalam melakukan kegiatan wajib:	Cukup jelas.
a. bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Mitra Pemasaran PPE; dan	
b. menjalankan tugas sebaik mungkin dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kontrak kerja sama dengan PPE.	
(2) Mitra Pemasaran PPE kelembagaan dalam melakukan kerja sama dengan PPE atau PED, wajib:	
a. bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan yang dilakukan oleh pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Mitra Pemasaran PPE tersebut;	
b. mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para pegawainya yang melakukan kegiatan Mitra Pemasaran PPE untuk menjamin dipatuhinya semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;	
c. memastikan pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja untuk Mitra Pemasaran PPE memahami kode etik secara profesional dan mendapat pelatihan yang cukup terkait praktek pasar;	
d. menerapkan uji tuntas kepada calon nasabah ( <i>Customer Due Diligence</i> ) sebagaimana dimaksud dalam	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan;	
e. memastikan nasabah diberikan informasi mengenai produk dan segala risiko yang terkandung didalamnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;	
f. melaksanakan prinsip kerahasiaan data nasabah paling sedikit atas data identitas dan data transaksi;	
g. memastikan persetujuan dari nasabah dalam hal dilakukan <i>sharing</i> data nasabah antara PPE atau PED dengan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan.	
h. menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada nasabah dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi;	
i. memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan sebagai Mitra Pemasaran PPE; dan	
j. Dalam hal Mitra Pemasaran PPE kelembagaan menggunakan sistem elektronik dalam melakukan kegiatan usahanya, Mitra Pemasaran PPE wajib memastikan keandalan dan keamanan sistem yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 17	Pasal 17
Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II wajib bertanggung jawab untuk:	Cukup jelas.
a. memberikan pernyataan tertulis kepada nasabah bahwa rekening Efek atas nama nasabah dipelihara oleh PPE atau PED yang bekerjasama dengan Mitra dimaksud;	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
b. memastikan bahwa nasabah yang melakukan pemberian pesanan dan/atau instruksi telah memiliki nomor tunggal identitas nasabah ( <i>Single Investor Identification</i> );	
c. membuat dan menyimpan catatan dan/atau rekaman dari setiap pesanan dan/atau setiap instruksi nasabah sesuai urutan waktu; dan	
d. merekam semua komunikasi yang terkait dengan pesanan dan/atau instruksi nasabah dan wajib dilakukan melalui jaringan komunikasi yang terhubung dengan sistem komunikasi PPE atau PED.	
Bagian Ketiga Larangan Mitra Pemasaran PPE	
Pasal 18	Pasal 18
Mitra Pemasaran PPE orang perseorangan dilarang:	Cukup jelas.
a. membantu pengisian formulir rekening Efek nasabah dan/atau rekening dana nasabah;	
b. menerima pesanan dari nasabah atau meneruskan transaksi nasabah;	
c. memungut penerimaan dari nasabah dan membagi komisi dengan nasabah;	
d. memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait investasi di Pasar Modal;	
e. memastikan dan menjanjikan hasil investasi;	
f. menyarankan untuk melakukan transaksi;	
g. membuat pernyataan yang negatif terhadap PPE tertentu;	
h. memberikan rekomendasi atas Efek tertentu kepada calon nasabah untuk mendapatkan keuntungan;	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
i. menjanjikan potongan komisi kepada calon nasabah; dan	
j. bertindak sebagai Mitra Pemasaran PPE terhadap lebih dari 1 (satu) PPE atau PED.	
Pasal 19	Pasal 19
Mitra Pemasaran PPE kelembagaan Level I dilarang:	Cukup jelas.
a. memungut penerimaan dari nasabah dan membagi komisi dengan nasabah;	
b. memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait investasi di Pasar Modal;	
c. memastikan dan menjanjikan hasil investasi;	
d. membuat pernyataan yang negatif terhadap PPE atau PED tertentu;	
e. memberikan rekomendasi atas Efek tertentu kepada calon nasabah untuk mendapatkan keuntungan; dan	
f. menyarankan untuk melakukan transaksi;	
g. menjanjikan potongan komisi kepada calon nasabah.	
h. menerima pesanan dari nasabah atau meneruskan transaksi nasabah.	
Pasal 20	Pasal 20
Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan Level II dilarang:	Cukup jelas.
a. memungut penerimaan dari nasabah dan membagi komisi dengan nasabah;	
b. memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait investasi di Pasar Modal	
c. memastikan dan menjanjikan hasil investasi;	
d. membuat pernyataan yang negatif terhadap PPE atau PED tertentu;	
e. memberikan rekomendasi atas Efek tertentu kepada calon nasabah untuk mendapatkan keuntungan; dan	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
f. menjanjikan potongan komisi kepada calon nasabah.	
BAB VI PENYAMPAIAN LAPORAN	
Bagian Kesatu Laporan Bagi Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan	
Pasal 21	Pasal 21
(1) Mitra Pemasaran PPE kelembagaan wajib menyampaikan laporan kegiatan berkala, laporan insidental, dan laporan kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
(2) Laporan kegiatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara bulanan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja bulan berikutnya.	
(3) Laporan insidental dan laporan kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terdapat perubahan formal dan setelah dimulainya kegiatan Mitra Pemasaran PPE dimaksud.	
(4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terdapat perubahan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).	
(5) laporan kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sesuai dengan format laporan kegiatan Mitra Pemasaran PPE	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
kelembagaan di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
(6) Penyampaian laporan kegiatan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dokumen sebagai berikut:	
a. dokumen pejabat penanggung jawab Mitra Pemasaran PPE kelembagaan di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain yang meliputi:	
1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;	
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;	
3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, bagi warga negara asing;	
4. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penunjukan sebagai pejabat penanggung jawab kegiatan Mitra Pemasaran PPE di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain; dan	
5. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atas nama yang bersangkutan.	
b. dokumen pegawai Mitra Pemasaran PPE yang melakukan kegiatan Pemasaran PPE di lokasi lain;	
c. surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
instansi yang berwenang.	
d. daftar lokasi lain beserta alamat kantor dan penanggungjawabnya serta daftar pegawai Mitra Pemasaran PPE yang melakukan kegiatan Mitra Pemasaran PPE.	
Pasal 22	Pasal 22
Mitra Pemasaran PPE kelembagaan wajib menatausahakan laporan kegiatan berkala secara bulanan untuk kepentingan pengawasan.	Cukup jelas.
Pasal 23	Pasal 23
(1) Dalam hal sistem elektronik untuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) belum tersedia, laporan kegiatan berkala dan laporan insidental dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak sesuai dengan format Laporan Insidental Dan Laporan Kegiatan Berkala Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.
(2) Dokumen laporan kegiatan Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) wajib pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan media digital cakram padat atau lainnya, atau surat elektronik.	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Pasal 24	Pasal 24
Bagi Mitra Pemasaran PPE atau PED yang merupakan Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa, laporan kegiatan berkala dan laporan insidental termasuk laporan kegiatan di lokasi lain mengacu kepada ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Efek.	Cukup jelas.
Bagian Kedua Laporan Oleh PPE	
Pasal 25	Pasal 25
(1) PPE wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap penambahan dan pemutusan kerja sama dengan Mitra Pemasaran PPE.	Cukup jelas.
(2) Laporan setiap penambahan dan pemutusan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penambahan dan pemutusan kerja sama tersebut.	
(3) PPE wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Mitra Pemasaran PPE, sesuai dengan format laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Mitra Pemasaran PPE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	

Batang Tubuh	Penjelasan
<p style="text-align: center;">BAB VII BERAKHIRNYA KEGIATAN KEMITRAAN</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Berakhirnya Kegiatan Mitra Pemasaran PPE Orang Perseorangan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p>
<p>Kegiatan Mitra Pemasaran PPE orang perseorangan berakhir dengan sendirinya apabila Izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan berupa izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas yang dimiliki sudah tidak berlaku.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pencabutan Atau Pembatalan Surat Tanda Terdaftar</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p>
<p>Surat Tanda Terdaftar Mitra Pemasaran PPE dapat dicabut atau dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Tanda Terdaftar sebagai Mitra Pemasaran PPE dikembalikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>b. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;</li> <li>c. Izin usaha pihak yang melakukan kegiatan Mitra Pemasaran PPE dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan;</li> </ol> <p>dan</p>	<p>Cukup jelas.</p>

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
d. Badan hukum pihak yang melakukan kegiatan sebagai Mitra Pemasaran PPE pailit atau bubar.	
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 28	Pasal 28
(1) Pihak yang telah terdaftar sebagai Agen Perantara Pedagang Efek Kelembagaan dapat bertindak sebagai Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan level I dengan wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.
(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas wajib menyesuaikan terhadap ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.	
(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan atas penyesuaian yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, disertai dengan dokumen perubahan yang telah dilakukan.	
BAB IX KETENTUAN SANKSI	
Pasal 29	Pasal 29
(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2),	Cukup jelas.

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
ayat (3), dan ayat (4), ayat (5), Pasal 7 ayat (3), Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 28 dikenai sanksi administratif.	
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:	
a. peringatan tertulis;	
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;	
c. pembatasan kegiatan usaha;	
d. pembekuan kegiatan usaha;	
e. pencabutan izin usaha;	
f. pembatalan persetujuan; dan	
g. pembatalan pendaftaran	
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.	
(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.	
Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan	

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
perundang-undangan.	
Pasal 30	Pasal 30
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini	Cukup jelas.
Pasal 31	Pasal 31
Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada masyarakat.	Cukup jelas.
BAB X KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 32	Pasal 32
Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek Agen Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-28/PM/2000 tanggal 30 Juni 2000 dan ketentuan mengenai Agen Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 24/POJK.04/2016 tentang Agen Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5896) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Cukup jelas.

DRAFT